

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sudah sangat merebak penyebarannya di Indonesia, dan merupakan kejahatan luar biasa yang sifatnya berbahaya apabila sudah disalahgunakan. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu berupa pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara penjara paling lama seumur hidup dan bahkan dapat dipidana mati. Namun disamping itu, setelah adanya putusan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba, pelaku tersebut dapat pula mengajukan upaya permohonan grasi yang merupakan hak terpidana untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya.

“Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Pada sistem pemerintahan ini seorang presiden sebagai kepala negara yang memerintah suatu pemerintahan memiliki hak prerogatif atau hak istimewa yang diberikan kepadanya”.<sup>1</sup> Mahfud MD menyebutkan bahwa: “Hak Prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Laelly Marlina Padmawati, “Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013): hlm 301, diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recursive/article/download/32718/21648>.

<sup>2</sup>Suhaina, “Pemberian Grasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi” (Universitas Jambi, 2023), hlm 1, diakses melalui <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/45188>.

Di antara beberapa hak prerogatif yang diberikan kepada seorang presiden, grasi menjadi salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh presiden selaku kepala negara. Kewenangan dalam memberikan grasi oleh presiden merupakan hak istimewa yang sifatnya tidak mutlak. Grasi oleh presiden bukan merupakan suatu tindakan hukum, tetapi tindakan non-hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara.<sup>3</sup> Seorang presiden tidak berkeharusan menerima setiap permohonan grasi yang diterimanya, presiden dapat menolak permohonan grasi yang diajukan oleh seorang terpidana. Berdasarkan yang tertera pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang menyebutkan bahwa: “Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung”. Pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa: “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden”. Pemberian Grasi merupakan suatu

---

<sup>3</sup>Maftuh and Rachmat Prio Sutardjo, *Peran Layanan Hukum Pidana Dan Pemberian Pertimbangan Hukum Grasi Pada Hak Prerogatif Presiden*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, 2020, hlm 5.

kewenangan yang dimiliki presiden yang dapat diberikan kepada seorang terpidana untuk mendapatkan keringanan, penghapusan, atau peniadaan terhadap hukuman yang dijatuhi oleh hakim kepada seorang terpidana.<sup>4</sup>

Alasan dalam pemberian grasi kepada seorang terpidana oleh presiden adalah dilihat dari aspek kemanusiaan dan keadilan, hal ini tercantum pada konsideran huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika dilihat dari aspek keadilan, pemberian grasi sangat diperlukan, dikarenakan bisa mengurangi akibat yang muncul jika adanya kesalahan dari hakim dalam memutuskan suatu hukuman bagi seorang terpidana, terkhusus bagi terpidana yang diputus hukuman maksimal yaitu hukuman

---

<sup>4</sup>J.T.C Simorangkir, Rudy T Erwin, and J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 58.

mati, dan untuk menghindari adanya peluang terjadinya penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah.<sup>5</sup>

Permohonan grasi dapat diajukan baik oleh terpidana tindak pidana umum yang melakukan kejahatan biasa seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain maupun terpidana kasus tindak pidana khusus yang melakukan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* seperti pelaku tindak pidana narkoba. Pelaku tindak pidana narkoba yang dimaksud ialah pelaku penyebaran narkoba yang biasa dikenal pengedar.

Narkoba merupakan zat atau obat yang digunakan dan dapat menimbulkan manfaat jika digunakan dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkoba dalam jumlah banyak, tanpa adanya pengendalian dan digunakan bukan untuk kepentingan kesehatan maka narkoba itu sendiri akan menyebabkan efek samping ketergantungan sehingga hal ini menimbulkan perbuatan tindak pidana, yaitu tindak pidana narkoba.<sup>6</sup> Tindak pidana narkoba di Indonesia telah termasuk dalam kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan telah diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur tentang narkoba. Penyebaran serta penggunaan narkoba diluar bidang kesehatan saat ini telah masuk dalam kategori berbahaya apalagi bagi generasi muda di negeri ini.

---

<sup>5</sup>Dwi Khairawati and Eko Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Law Reform* 9, no. 2 (2014), hlm 83, diakses melalui <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12447>.

<sup>6</sup>Dewi Utari and Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1, No. 1 (2020), hlm 138, diakses melalui <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang menjadi permasalahan bagi semua negara yang ada didunia. Di indonesia sendiri tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat tidak terkendali, terutama di berbagai kota besar, penyebaran narkoba menjadi sangat pesat sehingga membuat penyebaran narkoba menjadi permasalahan yang serius bagi indonesia sendiri.<sup>7</sup> Penyebab terjadinya penyebaran narkoba yang sangat pesat di indonesia yaitu dikarenakan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat sehingga menimbulkan dampak pada globalisasi, peredaran dan transfer nilai materialistik yang mempengaruhi persepsi mengenai peredaran narkoba.<sup>8</sup> Umumnya peningkatan terjadinya tindak pidana narkoba disebabkan karena dua hal, yaitu:

1. Pemakai menjanjikan sesuatu dan kenyamanan dalam hidupnya, sehingga beban psikis yang sedang dirasakan dapat hilang.
2. Janji yang diberikan narkoba itu sendiri dapat menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang dan bahkan sebaliknya yaitu menimbulkan keberanian.<sup>9</sup> Untuk mencegah

---

<sup>7</sup>Dwiki Muhammad Said and Risti Dwi Ramasari, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong Tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): hlm 117, diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23419/15727>.

<sup>8</sup>Jelita Herawati and Andi Najemi, "Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Analisis Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PNJmb)," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 4, No. 2 (2023): hlm 159, diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27021/16222>.

<sup>9</sup>Ratna Hidayati et al., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dengan Perbuatan Jahat," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022): hlm 192 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20036/14644>.

terjadinya kejahatan tindak pidana narkoba yang semakin merebak, diharapkan peran serta masyarakat. Pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur tentang kewajiban masyarakat untuk melaporkan tindak pidana narkoba.<sup>10</sup>

Tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencegah adanya tindak pidana narkoba yang semakin berkembang serta agar pelaku tindak pidana narkoba jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka dibutuhkan suatu ketentuan hukum dan ditetapkan pidana yang sejelas-jelasnya dengan melarang perbuatan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.<sup>11</sup> Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bertujuan agar dapat melindungi masyarakat Indonesia khususnya bagi para generasi muda agar dapat terhindar dari kejahatan penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>10</sup>Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty, and Erwin, "Analisis Penerapan Pasal Tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): hlm 86 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675/10903>.

<sup>11</sup>Agung Subekti, Nys Arfa, and Aga Anum Prayudi, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 3, No. 3 (2022): hlm 360, diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23529/15407>.

Dengan adanya kewenangan presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana, tidak menutup kemungkinan para pelaku kasus tindak pidana narkotika juga dapat dan ingin mengajukan grasi kepada presiden guna untuk mendapat perubahan, peringanan, pengurangan, dan penghapusan terhadap hukuman yang mereka jalani. Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Schapelle Leigh Corby merupakan salah satu kasus tindak pidana narkotika dengan permohonan grasi yang diajukannya dan telah dikabulkan oleh presiden. Schapelle Leigh Corby seorang warga negara Australia yang tertangkap pada tanggal 8 Oktober 2004 dengan membawa obat terlarang yaitu ganja seberat 4,2 (empat koma dua) Kilogram di dalam tasnya ketika ia berada di bandara internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia. Dalam putusannya Schapelle Leigh Corby diputuskan hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006. Selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Corby divonis mengalami gejala psikotik dan depresi, dengan alasan kesehatan tersebut Corby mengajukan permohonan grasi kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2012 permohonan yang diajukan oleh Schapelle Leigh Corby diterima oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas dasar alasan kemanusiaan dengan pengurangan masa tahanan selama 5 tahun.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Citra Nadia, "Pemberian Grasi Oleh Pemerintah Indonesia Kepada Narapidana Kasus Narkoba Schapelle Corby" 4, no. Juli 2020, hlm 431, diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21066/19717>.

Contoh kasus lain pemberian grasi terhadap kasus tindak pidana narkotika diberikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada terpidana mati Meirika Franola. Pada tahun 2000, Meirika Franola alias Ola Bersama dengan dua orang sepupunya yang bernama Deni setia Maharwa dan Rani Andriani dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menyelundupkan heroin seberat 3,5 (tiga koma lima) Kilogram dan kokain seberat 3 (tiga) Kilogram di bandara Soekarno Hatta Ketika ingin pergi menuju London, Inggris.<sup>13</sup> Meirika Franola mendapatkan grasi dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupa perubahan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Pengabulan grasi oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono didasarkan atas dasar kemanusiaan. Namun setelah mendapatkan grasi dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Meirika Franola terbukti masih mengendalikan penyulundupan Narkotika berupa sabu seberat 775-gram dari India ke Indonesia dari dalam penjara.

Kewenangan memberikan grasi oleh presiden terhadap tindak pidana narkotika khususnya kepada terpidana mati masih menjadi polemik bagi Masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi hanya menjelaskan bahwa dalam memberikan Keputusan grasi presiden hanya mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung, pada Pasal 11

---

<sup>13</sup>Rindi Prima, "Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Presiden Nomor 22 Grasi 2012 Tentang Pemberian Grasi Kepada Schapelle Leigh Corby)" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm 3, diakses melalui [http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12720/31/BAB\\_I\\_V\\_DAFFTAR\\_PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12720/31/BAB_I_V_DAFFTAR_PUSTAKA.pdf).

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan bahwa: “Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dalam pasal tersebut terlihat tidak adanya dijelaskan mengenai kriteria atau indikator yang jelas untuk dijadikan tolak ukur presiden dalam memberikan grasi terhadap seorang terpidana, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberian grasi oleh presiden terhadap terpidana khususnya terpidana tindak pidana narkoba. Persoalan ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah kriteria atau indikator yang menjadi pertimbangan presiden dalam memberikan grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria atau indikator yang menjadi pertimbangan dalam memberikan grasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama pada hukum pidana dan mengenai pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau alat untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa setelah seorang terdakwa dijatuhi hukuman oleh seorang hakim, dan apabila ia tidak menerima putusan tersebut terdakwa dapat melakukan upaya luar biasa yaitu dengan mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

- b. Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya yang berkenaan mengenai pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- c. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum serta pemimpin negara mengenai permasalahan pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Agar tidak mengalami kesalahan dan kerancuan dalam memahami judul dari penelitian ini, maka terdapat beberapa kerangka konsep yang harus dijelaskan dalam kerangka konseptual ini, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengaturan**

Pengaturan merupakan suatu norma yang menjadi acuan dalam berperilaku di suatu Masyarakat yang sudah disepakati dan harus ditaati oleh suatu anggota Masyarakat tersebut.

Adapun menurut Utrecht mendefinisikan pengaturan yaitu: “Suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu Masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota Masyarakat yang bersangkutan”.<sup>14</sup>

##### **2. Grasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

---

<sup>14</sup>E utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1966, hlm 180.

menyebutkan bahwa: “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, dan penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden”.

Menurut JTC Simorangkir, Rudy T Erwin, dan JT Prasetyo dalam Dhian Deliana Grasi yaitu: “Wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan hukuman yang telah dijatuhkan oleh seorang hakim untuk menghapuskan seluruhnya, Sebagian atau mengubah sifat atau bentuk hukuman tersebut”.<sup>15</sup>

### 3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana baik secara sengaja ataupun ketidaksengajaan yang menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa melihat apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul karena dirinya sendiri atau dari pihak lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disimpulkan bahwa: “Pelaku merupakan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman”.

---

<sup>15</sup>Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking*, Setara Press, Malang, 2019, hlm 48.

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hlm 37.

#### 4. Tindak Pidana Narkotika

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.<sup>17</sup> Menurut Pompe *Strafbaarfeit* atau Tindak Pidana adalah:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>18</sup>

Selain menurut Pompe, Jonkers juga mendefinisikan tindak pidana yaitu: “suatu perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>19</sup>

Adapun pengertian “Narkotika adalah suatu zat atau obat yang apabila digunakan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dapat mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan”.<sup>20</sup> Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan dan Kesehatan, serta guna pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain narkotika juga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan apabila disalahgunakan

---

<sup>17</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2011, hlm 35.

<sup>18</sup>Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, CV. Tazkia Rizki Utama, Jakarta, 2022, hlm 40.

<sup>19</sup>Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm 37.

<sup>20</sup>Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, Iain Press, Medan, 2011, hlm 86.

dan digunakan secara berlebihan dan tanda adanya pengawasan yang ketat.<sup>21</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum berupa mengedarkan, menyebarkan serta menggunakan obat atau zat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi hingga dapat menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dengan tujuan bukan untuk kesehatan dan tanpa adanya pengawasan yang tepat dan ketat dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan di atas, disimpulkan bahwa Grasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh presiden dalam memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, dan penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Dalam memberikan grasi, presiden dapat memberikan

---

<sup>21</sup>Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, "Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2022), hlm 339, diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591/15260>.

kepada semua tindak pidana termasuk terhadap tindak pidana narkotika.

## **F. Landasan Teori**

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, teori-teori hukum sangat diperlukan guna untuk mendukung dan memperkuat argumen. Teori-teori hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Dalam suatu hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian merupakan tujuan dari hukum yaitu adanya suatu kepastian hukum maka diharap akan menimbulkan suatu keadilan dan apabila suatu hukum tidak ada kepastian maka hukum tersebut akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku bagi Masyarakat.

Pentingnya suatu kepastian hukum juga tercantum pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa: “Kepastian Hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan baik”. Artinya dengan adanya kepastian hukum

maka diharapkan apabila dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan akan dibuat dan dijalankan dengan baik.<sup>22</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum merupakan teori yang berhubungan erat dengan teori keadilan dan kepastian hukum. Adanya suatu hukum diharapkan dapat mewujudkan kemanfaatan bukan menimbulkan keresahan kepada Masyarakat oleh karena itu kemanfaatan hukum sangat penting dan haruslah diperhatikan. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa “Keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan”. Oleh karena itu dalam hal penegakan suatu hukum aspek kemanfaatan dan aspek keadilan harus seimbang dan tidak boleh bertentangan.<sup>23</sup>

## 3. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang sangat penting dalam penegakan hukum, karena jika tidak ada keadilan dalam hukum, maka hukum tersebut akan menjadi tidak berarti. Keadilan adalah memberikan hak yang sama kepada setiap orang.

Menurut Ulpianus mengatakan bahwa: “Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing

---

<sup>22</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

<sup>23</sup> Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): hlm 946, diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191/20763>.

bagiannya (*lustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*)”.<sup>24</sup>

#### 4. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum merupakan suatu aturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dalam segi hukum pidana, kebijakan hukum pidana adalah peraturan yang mengatur perbuatan yang dapat dilakukan dan perbuatan yang dilarang, serta mengatur mengenai sanksi yang diberikan apabila melanggar suatu aturan tertentu.

Marc Ancel memberikan definisi “Kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu yang bertujuan untuk suatu peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, menerapkan peraturan dan melaksanakan putusan pengadilan dengan baik.”<sup>25</sup>

#### G. Orisinalitas Penelitian

Agar menghindari adanya pengulangan penelitian dengan topik yang sama berkali-kali, maka keorisinalitasan suatu penelitian sangat penting sehingga dapat melihat persamaan dan perbedaan dari bidang kajian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu penulis akan memaparkan penelitian terdahulu dengan tema pembahasan yang sama agar dapat dilihat perbandingan dan terlihat keorisinalitasan penelitian ini. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh:

---

<sup>24</sup>Handy Sobandi, “Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan,” *Universitas Kristen Maranatha*, 2006, hlm 2, diakses melalui <https://docplayer.info/72824453-Tinjauan-pustaka-tentang-keadilan.html>.

<sup>25</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sisten Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

1. Alfred P.S Hasibuan, yang melakukan penelitian yang berjudul Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika Studi Kasus Schapelle Leigh Corby. Pada penelitian yang dilakukan Alfred p.s hasibuan yang menjadi kajian penelitiannya adalah pertimbangan pemberian grasi terhadap terpidana narkotika dengan studi kasus terpidana narkotika yang sudah diberi grasi oleh presiden. Dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai penerapan hukum pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan kriteria yang menjadi bahan pertimbangan presiden dalam memberikan grasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Nur Khafidien, melakukan penelitian yang berjudul Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif dan Hukum Indonesia. Adapun kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai grasi dan yang menjadi perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan nur khafidien mengkaji pemberian grasi terhadap terpidana hukuman mati dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji mengenai penerapan hukum pemberian grasi terhadap terpidana narkotika.
3. Anda Handika Putra Dermawan yang melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby). Adapun yang menjadi

kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, namun perbedaan dapat dilihat bahwa penelitian yang penulis lakukan meneliti mengenai pengaturan pemberian grasi kepada pelaku tindak pidana secara umum, dan penelitian yang dilakukan saudara anda terfokus dengan mengkaji kasus Schapelle Leigh Corby.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerdjono “Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka”.<sup>26</sup> Penelitian yuridis normatif melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep serta asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative/Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Pada pendekatan perundang-undangan yang menjadi bahan dasar sebagai acuan

---

<sup>26</sup>Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia,” *Humanus* Vol. XIV N (2015): hlm 84, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>.

dalam meneliti suatu penelitian adalah peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang diteliti dan menjadi acuan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan adanya doktrin atau pandangan dari ahli hukum akan semakin mempermudah serta memperjelas ide, konsep dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan napa yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.<sup>28</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dialami atau diteliti. Kasus yang dapat diteliti merupakan kasus yang telah

---

<sup>27</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm 133.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm 147.

mendapat putusan dari pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok dari pendekatan kasus yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning*, maksudnya adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai ada suatu putusan. Dalam praktiknya *ratio decidendi* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>29</sup> Kasus yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kasus terpidana Meirika Franola dengan nomor perkara 43/PID/2015/PT.BTN, yang telah diputus dan dijatuhi hukuman mati.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---

<sup>29</sup>Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm 59.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian hukum, artikel-artikel, hasil karya dari kalangan hukum, internet, dan yang lainnya.

Menurut Peter Mahmud menjelaskan bahwa: “Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut yaitu berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar ataupun putusan pengadilan”.<sup>30</sup>

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum data yang dikumpulkan, baik itu data primer dan data sekunder dikelompokkan dalam bentuk yuridis. Analisis bahan hukum merupakan Langkah yang digunakan memanfaatkan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang dikumpulkan dilakukan analisis dengan tahapan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, mensistematisasi peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>30</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 62.

penelitian, menginterpretasi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dengan masalah yang sedang diuji dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar mendapat gambaran dari skripsi ini secara sistematis, dan untuk memudahkan memahami materi yang disampaikan pada skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

- BAB I Pada bab ini diuraikan latar belakang timbulnya masalah yang dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Pada bab ini akan menjabarkan tinjauan umum tentang Grasi dan Tindak Pidana Narkotika.
- BAB III Pada bab ini akan membahas mengenai Pengaturan Pemberian Grasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan perumusan masalah yang ada.
- BAB IV Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir.